

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah hukum di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian. Sebelum adanya sistem hukum yang terstruktur, masyarakat Indonesia hidup dalam tatanan sosial yang lebih mengedepankan norma adat dan kebiasaan. Pada masa penjajahan, hukum yang diterapkan sering kali tidak adil dan lebih menguntungkan pihak penjajah. Misalnya, sistem hukum yang diterapkan oleh Belanda tidak hanya menindas rakyat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang berkepanjangan. Ketidakadilan hukum pada masa penjajahan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang berimplikasi pada kesulitan dalam membangun sistem hukum yang efektif setelah kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk membangun sistem hukum yang adil dan merata menjadi salah satu prioritas utama. Namun, tantangan besar muncul akibat warisan hukum kolonial yang masih berpengaruh. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditetapkan, namun implementasinya sering kali terhambat oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat yang rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang mencerminkan buruknya integritas sistem hukum dan penegakan hukum di negara ini (Transparency International, 2021).

Dalam konteks ini, perampasan aset sebagai salah satu instrumen hukum untuk memberantas korupsi mulai mendapatkan perhatian. Namun, tanpa adanya landasan hukum yang kuat, tindakan perampasan aset sering kali dianggap sebagai alat yang dapat disalahgunakan oleh pejabat publik. Hal ini mengarah pada perlunya reformasi hukum yang menyeluruh untuk

memastikan bahwa perampasan aset dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Dengan demikian, perjalanan sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tanpa adanya sistem hukum yang jelas dan transparan, perampasan aset dapat menjadi alat untuk menindas daripada untuk keadilan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai NCB (Non Conviction Based Assets Forfeiture) sebagai salah satu solusi dalam revolusi hukum perampasan aset di Indonesia.

Permasalahan perampasan aset di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan sering kali menjadi sorotan publik. Sejak era reformasi, perampasan aset sebagai alat untuk memerangi korupsi mulai diperkenalkan, namun implementasinya masih menyisakan banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, NCB (Non Conviction Based Assets Forfeiture) muncul sebagai alternatif untuk mempercepat proses perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Menurut penelitian oleh Hielmy (2024), NCB dapat menjadi solusi dari kebuntuan hukum dalam mempercepat pemulihan aset negara yang didapat dari hasil tindak pidana.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2022. Terjadi peningkatan secara signifikan terhadap penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Jika dicermati lebih lanjut, potensi nilai kerugian negara yang sangat fantastis pada tahun ini hanya disumbang dari beberapa kasus dengan kerugian lebih dari 34 Triliun (ICW, 2022). Bahkan, apabila melihat mengenai potensi potensi kerugian negara lain. Misal, dalam kasus pencucian uang di Inggris mengatakan *It is highly likely that over £12 billion of criminal cash is generated annually in the UK, and a realistic possibility, that the scale of money laundering impacting on the UK (including through UK corporate structures or financial institutions) is in the hundreds of billions of pounds annually* (Of Serious and Organised Crime National Strategic Assessment, 2021). Terlebih lagi data dari Inggris menunjukkan

kerentanan dalam kasus korupsi dan penipuan yang menyatakan *procurement contracts, and a government report published in June 2020 highlighted the corruption and fraud risk in local government procurement processes, estimated to cost at least £275 million per year in England alone.* (Of Serious and Organised Crime National Strategic Assessment, 2021)

Tentunya kejahatan yang berpotensi dilakukan oleh pejabat publik ataupun para pelaku tindak kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali mekanisme perampasan aset yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif. NCB dapat menjadi salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan transparansi. Dengan demikian, revolusi hukum dalam perampasan aset di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tindakan pejabat publik yang merugikan negara sering kali menjadi sorotan dalam konteks perampasan aset. Dalam banyak kasus, salah satu contoh adalah pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Menurut laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2022, Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dalam mengelola keuangan negara, kiranya masih menjadi persoalan pelik. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap ada potensi kerugian negara hingga Rp 17 triliun., dan sebagian besar berasal dari tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang mereka.

Dalam situasi ini, NCB berpotensi menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset negara tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Contoh nyata dari tindakan merugikan ini dapat dilihat pada kasus suap yang melibatkan pejabat di Kementerian Keuangan. Dalam kasus tersebut, sejumlah aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi berhasil dirampas melalui mekanisme NCB, meskipun proses hukumnya masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa NCB dapat mempercepat pemulihan aset dan

memberikan efek jera bagi pejabat publik yang berpotensi melakukan kejahatan

Dalam hal ini, permasalahan yang menjadi akar dari sebuah bangsa harus segera ditindak lanjuti dengan cara yang singkat, terstruktur dan sesuai prosedur aturan dan etika budaya bangsa Indonesia. Maka NCBAF (Non Conviction Based Assets Forfeiture) perlu di implementasikan dalam setiap kasus dari kewenangan pejabat publik yang menjadi keresahan masyarakat dan aparat pengak hukum, misal nya : kasus penggelapan, penadahan, pencucian uang ataupun penyelundupan yang bersifat ilegal.

Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat dan lembaga hukum sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pejabat publik yang merugikan negara dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan NCB dapat menjadi alat yang efektif dalam pemberantasan korupsi dan perampasan aset di Indonesia. Non Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) adalah suatu mekanisme hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan hukum terhadap pelaku tindak pidana. NCB bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga negara dapat segera mengambil kembali aset yang merugikan. Konsep ini mulai banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir.

Negara-negara yang menerapkan NCBAF, seperti Australia, Inggris, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, telah menunjukkan hasil positif dalam menanggulangi kejahatan dalam kewenangan pejabat publik. Menurut data dari UNODC (2021), negara-negara yang menerapkan NCBAF mengalami penurunan signifikan dalam angka kejahatan terkait aset, dengan penurunan mencapai 30% dalam kasus kejahatan korupsi (UNODC, 2021). . Di Inggris, misalnya, selama periode 2016-2021, lebih dari £1,3 miliar aset berhasil dipulihkan melalui mekanisme NCBAF (National Crime Agency, 2022). Angka ini menunjukkan efektivitas NCBAF dalam memberikan keadilan ekonomi bagi negara. Sebaliknya, negara-negara yang tidak

menerapkan NCBAF cenderung mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dan kejahatan terorganisir. Di Indonesia, misalnya, meskipun terdapat upaya perampasan aset melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali menghambat pemulihan aset. Data dari Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa hanya 5% dari total aset yang disita berhasil dikembalikan kepada negara (Transparency International, 2022).

Namun, penerapan NCB juga harus diimbangi dengan pengaturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Menurut penelitian oleh Susanto (2023), perlunya kerangka hukum yang jelas dan transparan dalam penerapan NCB agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting untuk memastikan bahwa NCB dipergunakan dengan adil dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks revolusi hukum di Indonesia, NCB dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki sistem perampasan aset yang ada. Dengan memanfaatkan NCB, diharapkan dapat tercipta keadilan bagi masyarakat dan pemulihan aset negara yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk mempertimbangkan penerapan NCB sebagai bagian dari upaya pemberantasan kejahatan atas penyalahgunaan kewenangan pejabat publik di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul **“Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Pada Kewenangan Pejabat Publik Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC Tahun 2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yang meliputi:

1. Apa saja kewenangan pejabat publik yang berpotensi dilakukan NCBAF dalam hal memulihkan keuangan negara secara masif?

2. Apa kelebihan dan kelemahan yang mendasari perlu diterapkan NCBAF di banding KUH Pidana dan KUH Perdata dan dalam kasus TPPU?
3. Seperti apakah dampak dari berlakunya NCBAF bagi masyarakat menurut Undang Undang Dasar 1945 mengenai Hak Hak Warga Negara?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Setiap peneliti memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengeksplorasi kewenangan pejabat publik dalam melaksanakan kebijakan NCB, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang mendasari perlu diterapkan NCBAF dari KUH Pidana dan KUH Perdata dan dalam kasus TPPU
3. Untuk mengetahui dampak sosial dari penerapan kebijakan NCB, baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku kriminal yang terlibat

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan penelitian ini dengan judul *"Analisis Yuridis Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif NCBAF Peraturan UNCAC Tahun 2003 Sebagai Upaya Revolusi Hukum di Indonesia"* (Studi Kasus: Kewenangan Pejabat Publik) diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perampasan aset yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Penelitian ini memperkaya wacana teoritis mengenai penerapan mekanisme Non Conviction Based Assets Forfeiture (NCBAF)

yang diatur dalam UNCAC 2003, serta menganalisis bagaimana hal ini dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam penyempurnaan teori hukum perampasan aset, terutama dalam konteks non-konviksional, dengan membandingkan prinsip-prinsip internasional dan penerapannya di Indonesia. Fokus pada kewenangan pejabat publik juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini, memberikan pengetahuan lebih detail mengenai peran pejabat dalam pelaksanaan perampasan aset dan menyumbangkan wawasan baru dalam kajian kewenangan hukum yang masih terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip hukum internasional, khususnya UNCAC 2003, dalam hukum nasional Indonesia, yang memperkaya pemahaman tentang harmonisasi antara hukum internasional dan domestik terkait perampasan aset. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam memahami revolusi hukum di Indonesia, terutama dalam meningkatkan sistem peradilan dan penanggulangan korupsi melalui implementasi mekanisme perampasan aset yang lebih adil dan efektif.

B. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendalami isu-isu hukum yang kompleks dan relevan di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap NCB, peneliti dapat mengembangkan keterampilan penelitian yang lebih baik, termasuk kemampuan dalam menganalisis data, menginterpretasikan hasil, dan menyusun rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Peneliti juga akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hukum dan kebijakan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam

penerapan NCB. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut di bidang hukum pidana dan kebijakan publik. Dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, peneliti dapat mengembangkan hipotesis baru dan menjelajahi aspek-aspek lain dari NCB yang mungkin belum banyak diteliti sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi isu-isu terkait perampasan aset dan kewenangan pejabat publik.

2. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi penelitian selanjutnya. Dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai NCB dan dampaknya terhadap masyarakat, penelitian ini dapat membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan studi lebih lanjut tentang implementasi dan efektivitas NCB di berbagai konteks. Penelitian ini juga dapat menginspirasi penelitian yang lebih fokus pada aspek-aspek tertentu dari NCB, seperti dampaknya terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan transparansi dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik untuk memahami dan menerapkan NCB di Indonesia. Dengan adanya data dan analisis yang komprehensif, penelitian ini dapat membantu memperkaya literatur hukum yang ada dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana NCB dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang lebih luas.

3. Manfaat bagi Perkembangan Hukum

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perampasan aset. Dengan menganalisis

NCB, penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana mekanisme ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. NCB dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset mereka, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang ada dalam penerapan NCB di Indonesia. Dengan memahami isu-isu ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih baik dan memperkuat sistem hukum yang ada. Penelitian ini juga dapat mendorong diskusi tentang perlunya reformasi hukum yang lebih luas untuk memastikan bahwa NCB diterapkan dengan cara yang adil dan efektif.

4. Manfaat bagi Lembaga Penegak Hukum Indonesia

Bagi lembaga penegak hukum di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana NCB dapat diterapkan dalam praktik. Dengan memahami mekanisme dan prosedur NCB, lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menyita aset yang terkait dengan kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan. Hal ini dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan NCB. Dengan adanya data dan analisis yang komprehensif, lembaga penegak hukum dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menerapkan NCB dan memastikan bahwa proses penyitaan aset dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk pelatihan dan pengembangan

kapasitas bagi petugas penegak hukum dalam menerapkan NCB secara efektif.

5. Manfaat bagi Universitas

Universitas dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dalam berbagai cara. Pertama, penelitian ini dapat menjadi bagian dari kurikulum akademis yang lebih luas mengenai hukum pidana dan kebijakan publik. Dengan memasukkan hasil penelitian ini ke dalam program studi, universitas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa mengenai isu-isu hukum yang relevan dan terkini di Indonesia. Hal ini juga dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan diskusi tentang perampasan aset dan NCB. Kedua, penelitian ini dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan, universitas dapat menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil. Adanya penelitian ini dapat juga memberikan pengantar untuk universitas melakukan riset lebih lanjut mengenai bidang hukum dan kebijakan publik.

6. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari penelitian ini, terutama dalam konteks kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak-hak mereka. Dengan menganalisis NCB dan dampaknya, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana perampasan aset dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi kejahatan dan korupsi. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang bagaimana mereka dapat melindungi hak-hak mereka dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong

partisipasi masyarakat dalam diskusi tentang kebijakan publik dan reformasi hukum. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang NCB dan dampaknya, penelitian ini dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan hukum. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

